



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND AHMAD YANI NO. 1 TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

NOMOR : 51 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL AZ-ZAHRAH DESA
AJANGLALENG KEC. AMALI KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus RA Az-Zahrah Nomor : 01/YASPLA/DAJ/I/2004 Tanggal 02 Januari 2004 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Az-Zahrah dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Az-Zahrah Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA AZ-ZAHRAH DESA AJANGLALENG KEC. AMALI KABUPATEN BONE;**
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Az-Zahrah yang berlokasi di Desa Ajanglaleng Kecamatan Amali Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0011 dan Nomor Piagam : 11;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebeginena mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012



Drs. H. Harazah Djunaid, M. Si
19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Amali;
7. Desa Ajanglaleng;

SALINAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAFNomor : 01 Tahun 2013

Pada hari ini, hari KAMIS tanggal 24 MUHARRAM 1435 H. atau tanggal 28 NOPEMBER 2013 M.
 datang menghadap kepada kami, nama SAHRUDIN, S. Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
 selaku Pejabat Pembuat Akta Ikhar Wakaf Kecamatan AMALI Kabupaten/Kota 1)
BONE yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal
 16 ayat (2) huruf d ditugaskan untuk membuat Akta Pengganti Akta Ikhar Wakaf wilayah Kecamatan
AMALI dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada
 kami 1) dari Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan di dalam akta pengganti ini :

1. Nama lengkap	: <u>H. ABD. FATTAH, M. BA</u>
Tempat dan Tanggal Lahir/umur	: <u>BONE, 11 JULI 1942</u>
Agama	: <u>ISLAM</u>
Jabatan	:
(dalam Organisasi/Badan Hukum)	:
Kewarganegaraan	: <u>INDONESIA</u>
Tempat tinggal	: <u>DUSUN SAMAENRE, DESA AJANGLALENG</u>
Sebagai 2)	:
Telah mendaftarkan wakaf sebidang tanah	:
Berupa 3)	: <u>KEBUN</u>
Sertifikat/Persil 1) nomor	: <u>73.11.141.014.005.0208.0</u>
Kelas Desa	: <u>3</u>
Ukuran Panjang	: <u>75 M</u>
Lebar	: <u>30 M</u>
Luas	: <u>2.250 M²</u>
Terletak di	: <u>DUSUN SAMAENRE</u>
Desa	: <u>AJANGLALENG</u>
Kecamatan	: <u>AMALI</u>
Kabupaten/Kota 1)	: <u>BONE</u>
Provinsi	: <u>SULAWESI SELATAN</u>
dengan batas-batas :	:
Sebelah timur	: <u>PERUMAHAN</u>
barat	: <u>TANAH HJ. SENNA</u>
utara	: <u>TANAH H. ABD. FATTAH, M. BA</u>
selatan	: <u>JALAN TANI</u>
Untuk keperluan 4)	:
dengan disaksikan oleh saksi-saksi :	:
1. Nama lengkap	: <u>H. TIRE</u>
Tanggal Lahir/umur	: <u>AJANGLALENG, 10 NOPEMBER 1942</u>
Agama	: <u>ISLAM</u>
Pekerjaan	: <u>IMAM DESA / PEMB. PPN</u>
Kewarganegaraan	:
Tempat tinggal	: <u>INDONESIA</u>
	: <u>DUSUN SAMAENRE</u>

2. Nama lengkap	: DRS. H. ABU NAWAS
Tanggal Lahir/umur	: BONE, 21 JANUARI 1954
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: PNS
Jabatan	: -
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Tempat tinggal	: DUSUN SAMAENRE

Tanah wakaf tersebut diurus oleh Nazhir :

III. Nama lengkap 5)	: IRSYAM, S. Ag
Tanggal Lahir/umur	: AJANGLALENG BONE, 28 AGUSTUS 1974
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: PNS
Jabatan	: KETUA
(dalam Organisasi/Badan Hukum)	
Kewarganegaraan	: INDONESIA
Tempat tinggal	: DUSUN SAMAENRE DESA AJANGLALENG

Tanah tersebut adalah wakaf dari

IV. Nama lengkap	:
Tempat tinggal	:
	:
Yang diwakafkan pada tahun	:

Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap empat :

Lembar pertama disampaikan kepada wakif.

Lembar kedua disampaikan kepada Nazhir.

Lembar ketiga dikirim kepada Kankemenag.

Lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

TANETTA, 28 NOPEMBER 2013

Sesuai dengan aslinya



REVISI

1. yang tidak perlu.
2. Salah satu dari wakif atau ahli waris wakif, Nazhir atau anak keturunan Nazhir atau anggota masyarakat yang mengetahui bahwa tanah tersebut adalah wakaf atau Kepala Desa.
3. Salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.
4. Salah satu dari tujuan wakaf :
5. Untuk tujuan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla.
6. Untuk tujuan umum, termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta untuk kepentingan anak yatim, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
7. Untuk tujuan Hukum maka yang bertindak dalam hal ini ialah ketua/sekretaris/bendaharannya, dengan menunjukkan dan menyerahkan surat pengurusannya.